

**BAB II**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN  
PEMERINTAH DAERAH SIDOARJO DALAM MELAKUKAN  
PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL PADA ANAK  
DI BAWAH UMUR SECARA EFEKTIF**

**A. Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum merupakan pusat atau inti kegiatan kehidupan hukum mulai dari perencanaan hukum, pendidikan hukum, penegakan hukum dan pengkajian hukum. Penegakan hukum itu sendiri pada hakekatnya merupakan interaksi antara perilaku manusia yang berbeda yang mewakili kepentingan yang berbeda menurut aturan yang telah disepakati sebelumnya.<sup>1</sup> Menurut Jimlly Asshadique Penegakan hukum adalah proses menjaga atau mempertahankan norma hukum sebagai pedoman perilaku yang sah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>2</sup> Kata lain dari dari penegakan hukum ialah fungsionalisasi hukum pidana yang ditujukan sebagai suatu usaha mengurangi atau menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional bertujuan untuk memenuhi keadilan dan daya guna. Inti dari penegakan hukum sendiri secara general terletak pada kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah yang mantab dan sikap tindak sebagai rangkaian

---

<sup>1</sup> Zudan Arif Fakrulloh. 2005. Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. Solo. Pascasarjana Ui, Jurisprudence Vol. 2, No. 1. Hal. 22.

<sup>2</sup> Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Indonesia.  
[Http://Jimly.Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan\\_Hukum.Pdf](http://Jimly.Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf) (Diakses Tanggal 13-Mei-2023, Pukul 13.04 Wib)

penjabaran nilai tingkat akhir, mencapai, mempertahankan, dan memelihara kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup>

Penegakan hukum pidana adalah usaha untuk menerjemahkan gagasan hukum pidana menjadi kepastian hukum dan kepentingan sosial menjadi kebenaran hukum menjadi kepastian hukum dan keuntungan, kepentingan sosial menjadi realitas hukum dalam semua hubungan hukum.<sup>4</sup> Dalam menjalankan penegakan hukum setidaknya ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b) Keadilan (*Gerechtigkeit*) dan
- c) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)<sup>5</sup>.

Kepastian hukum sendiri merupakan perlindungan yurisdiksi terhadap setiap perbuatan, dengan terciptanya kepastian hukum maka masyarakat menjadi lebih tertib. Dalam menegakan hukum maka harus memperhatikan keadilan juga, namun tidak selalu identik dengan keadilan dikarenakan hukum bersifat umum atau general dan mengikat semua orang. Masyarakat yang ikut serta dalam menegakan hukum ini juga mengharapkan kemanfaatan dari penekanan hukum itu sendiri, yang bermaksud penegakan hukum tersebut tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum itu sendiri ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dilakukan guna

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Depok. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

<sup>4</sup> Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana Prenada. Hal.15

<sup>5</sup> M. Hariyanto. 2009. "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana". [Http://Blogmhariyanto.Blogspot.Com/](http://Blogmhariyanto.Blogspot.Com/) Diakses Tanggal 13 Mei 2023

menertibkan fungsi, tugas dan wewenang Lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum dari sudut pandang proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasari atas sitem Kerjasama yang bagus dan mendukung tujuan yang sudah di sepakati sejak awal. Tingkat perkembangan masyarakat tempat dimana hukum dijalankan sangat mempengaruhi pola penegakan hukum, dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat *modern* yang bersifat rasional dan juga memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang tinggi maka dari itu dari pengorganisasian penegak hukum itu sendiri juga harus semakin kompleks dan birokratis.

Pada dasarnya penegakan hukum memiliki tahapan-tahapan yang berguna untuk mencapai suatu tujuan yang sudah di tentukan agar tercapai. Tahap-tahap itu di bagi menjadi 2 tahap inti, yaitu :

1) Penegakan hukum pidana *In abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* yaitu tahap pembuatan/perumusan (tahap formulasi) yang sudah selesai saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap formulasi tahap dimana penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sudah sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang mendatang, kemudian dirumuskanlah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baik yang berarti sudah memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini merupakan

tahap kebijakan legislatif.<sup>6</sup> Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ketahap aplikasi dan eksekusi.

Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu:

- 1) Tindak pidana (*strafbaar fiet/ criminal act/actus reus*)
  - 2) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
  - 3) Pidana (*straf/punishment/poena*)
- 2) Penegakan hukum pidana *In Corcreto*

Penegakan hukum pidana *In Corcreto* terdiri dari 2 tahap, yaitu :

- a) Tahap penerapan/ aplikasi

Tahap aplikasi tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, dari yang pertama kepolisian sampai terakhir pengadilan. Oleh sebab itu aparat penegak hukum yang bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah di buat oleh pembuat undang-undang, waktu melaksanakan tugas itu aparat penegak hukum harus berpegang teguh kepada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini merupakan tahap kebijakan yudikatif.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Muladi Dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.

<sup>7</sup> *Ibid*

- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, atau yang sering juga disebut sebagai tahap judicial dan tahap eksekusi.

Tahap eksekusi tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh para aparat-aparat pelaksanaan pidana. Di tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Oleh sebab itu proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugas harus berpegang pada peraturan perundang-undangan pidana yang sudah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.<sup>8</sup>.

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan siapa saja yang berkepentingan dan tunduk kepada kewenangannya masing-masing sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum adalah suatu sistem yang berkaitan dengan harmonisasi, antara lain, perilaku dan norma manusia yang nyata. Dari kaidah itu kemudian dijadikan pegangan yang kuat bagi perilaku atau Tindakan yang dianggap pantas atau semestinya. Penegakan hukum merupakan suatu usaha agar

---

<sup>8</sup> *Ibid*

bisa mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi hal nyata. Proses perwujudan ketida ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum<sup>9</sup>.

Gangguan di setiap hal pasti akan terjadi. sama halnya dengan gangguan yang terjadi pada penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan itu akan timbul jika terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang ada dalam kaidah-kaidah yang sedang terjadi dan pola perilaku yang tidak jelas yang telah mengganggu kedamaian kehidupan bermasyarakat.

Menurut Soejono Soekanto faktor yang menyebabkan penghambatan penegakan hukum adalah, sebagai berikut<sup>10</sup> :

- a) Faktor perundang-undangan ada beberapa asas didalam Undang-Undang yang bertujuan supaya Undang-Undang tersebut memiliki dampak positif. Yang berarti Undang-Undang tersebut bisa mencapai hasil yang efektif dan didalam kehidupan bermasyarakat. Undang-Undang yang memiliki arti materil merupakan peraturan yang tertulis yang berlaku secara umum dan di buat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-Undang materil mencakup 2 hal yaitu peraturan pusat yang berlaku bagi semua masyarakat di Indoenesia, peraturan setempat yaitu peraturan yang hanya berlaku di suatu daerah itu saja atau khusus.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Satipto Rahardjo.Tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 15

<sup>10</sup> Seorjono Soekanto.2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhin Penegagakan Hukum*. Jakarta Rajagrafindo Persada. Hal 8

<sup>11</sup> *Ibid* Hal. 11

- b) Faktor penegak hukum penegak hukum memiliki kedudukan dan peran. Dalam penegakan hukum penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting. Penegak hukum sendiri merupakan panutan bagi masyarakat, setidaknya ada 5 banyaknya halangan-halangan yang mungkin terjadi pada penerapan peranan yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum yang diantaranya 1) keterbatasan kemampuan untuk memposisikan diri, 2) tingkat aspirasi yang masih rendah, 3) terbatasnya kegairahan untuk masa depan 4) ketidak mampuan menunda pemuasan suatu kebutuhan materil, 5) minimnya daya inovatif.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor fasilitas dan sarana merupakan hal yang sangat mendukung dalam kelancaran saat melaksanakan penegakkan hukum. Suatu fasilitas atau sarana merupakan tenaga manusia yang terampil dan terdidik, pengorganisasian yang baik, keuangan yang cukup, peralatan yang memadai, dan sebagainya. Ketersediaan fasilitas dan sarana yang memadai adalah hal yang harus atau wajib untuk keberhasilan penegakan hukum.<sup>12</sup>
- d) Faktor masyarakat penegak hukum berasal dari masyarakat. Karena tujuan dari penegakkan hukum memiliki tujuan salah satunya untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, maka tentu masyarakat itu sendiri adalah kunci dari

---

<sup>12</sup> *Ibid* Hal. 37

keberhasilan penegakkan hukum ini. Masyarakat Indonesia pada khususnya memiliki masing-masing pendapat mengenai hukum, yang setidaknya memiliki 10 variasi yaitu, hukum di artikan sebagai ilmu, hukum sebagai disiplin, hukum sebagai kaidah atau norma, hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai aparat atau pejabat, hukum sebagai penguasa, hukum sebagai proses pemerintahan, hukum sebagai perilaku yang unik, hukum sebagai jalinan nilai, hukum sebagai seni.<sup>13</sup>

- e) Faktor kebudayaan hukum merupakan salah satu proses internalisasi nilai-nilai dalam bidang memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama.

## **B. Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sidoarjo**

Pengawasan merupakan kegiatan untuk melihat apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, hal ini berguna untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan pedoman dan pedoman yang ada, waktu untuk mengetahui apakah ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan lainnya, serta dapat dilakukan pemulihan tambahan sehingga semakin efektif.<sup>14</sup> Pengawasan sendiri dilakukan agar saat evaluasi dan melakukan perbaikan untuk hasil yang sudah dicapai dengan tujuan apa yang dilakukan sesuai apa yang direncanakan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid* Hal. 46

<sup>14</sup> Pramukti, Angger Sigit. 2018. *Pengawasan Umum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo.

<sup>15</sup> Pondaag, Alfira. 2017. "Pengawasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kerja Pemerintahan Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu." *Eksekutif* 2.



Menurut pasal 14 Perda Kab. Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 dengan tegas menyebutkan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol guna mencegah dan mengantisipasi akibat negatif, keresahan sosial serta kekacauan masyarakat di lingkungan kerajaan Sidoarjo akibat minuman keras. Peraturan Bupati Sidoarjo No.10 Tahun 2012 perihal Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Bupati ini ialah pembagian terstruktur mengenai dari perda Kab. Sidoarjo nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat. Pasal 2 Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa: “Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dimaksudkan untuk mengantisipasi serta mencegah akibat negatif atau gangguan sosial maupun gangguan ketertiban umum di Kabupaten Sidoarjo yang diakibatkan minuman beralkohol.” Dalam pasal tersebut telah terlihat dengan jelas bahwa pengawasan minuman beralkohol bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang timbul dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Maka dari itu, dibutuhkan Tindakan atau Langkah yang tegas dari pemerintah untuk masyarakat sebagai korban atau masyarakat sebagai pelaku.<sup>16</sup> Adapun syarat-syaratnya menurut Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah (1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya bisa dijual

---

<sup>16</sup> Fatkhuri, Muhammad Wildan. 2009. “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo.”

di hotel, bar, dan restoran yang sudah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal inipun diterangkan juga di Perda Kab. Sidoarjo No. 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang menyebutkan bahwa: “Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dimaksudkan untuk mencegah dan mengantisipasi dampak negatif atau gangguan sosial maupun gangguan ketertiban umum di Kabupaten Sidoarjo yang diakibatkan minuman beralkohol.” Pengawasan minuman beralkohol yang bertujuan untuk melindungi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kabupaten Sidoarjo ini juga meliputi beberapa larangan yang telah ditetapkan dalam tata cara penjualan minuman beralkohol. Larangan tersebut telah dijelaskan pada pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang menyebutkan bahwa :

1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a) melakukan penjualan minuman beralkohol di kios-kios kecil, warung kaki lima serta daerah berjualan yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan/atau daerah pendidikan lainnya, tempat kerja, stadion, stasiun, terminal angkutan awam, tempat tinggal sakit dan pemukiman;
- b) meminum minuman memabukan golongan B di kaki lima, tepi jalan/kawasan ramai, keramaian serta/atau

tempat-tempat yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban umum ;

- c) mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan B
- d) mengemudi kendaraan, kegiatan pelayanan umum atau kegiatan-kegiatan lain di kawasan umum yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau membahayakan orang lain maupun diri sendiri bagi orang yang sudah meminum minuman memabukan golongan A, B serta berdampak di menurunnya kesadaran serta konsentrasi atau berperilaku tidak lumrah.

2) SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) terkait yang mempunyai tugas pelatihan, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dapat melarang penjualan minuman beralkohol di bulan suci Ramadhan atau hari-hari eksklusif menggunakan pertimbangan spesifik dianggap akan menghambat ketertiban umum dan ketentraman warga .”

Sanksi yang di buat untuk menekan tingkat peredaran minuman beralkohol ini pun sudah tertulis di pasal 27 Perda No 10 Tahun 2013 Kab. Sidoarjo dimana disitu telah dijelaskan bahwa setiap orang yang telah melanggar yang salah satunya pasal 17 akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak 50.000.000,00 atau lima puluh juta rupiah. Dalam pasal 19 dan 20

Perda No 10 Tahun 2013 Kab. Sidoarjo juga menjelaskan beberapa aturan dimana setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha atau hiburan tanpa se izin Bupati dan setiap badan atai perorangan yang sudah mendapatkan izin, tidak diperbolehkan untuk melakukan segala sesuatu hal yang diluar perizinan yang telah di tetapkan.

Sedangkan di pasal 20 di jelaskan bahwa dalam menyelenggarakan tempat hiburan harus memperlihatkan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masryarakat serta tidak mengganggu masyarakat. Adapapun ketentuan bagi karyawan dimana mereka harus berpakaian dan berperilaku yang sopan. Sedangkan untuk konsumen atau penikmat tempat hiburan telah ditetapkan bahwa anak sekolah dan masih menggunakan seragam tidak diperbolehkann untuk masuk. Seitap orang yang akan membeli minuman beralkohol pun di wajibkan diatas umur 21 tahun dan di sertai KTP

Pengawasan minuman beralkohol sendiri dilakukan untuk pelaku usaha minuman beralkohol yang sudah tertulis di undang-undang. Adapun pengawasan tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak tersebut. Hal ini tertuang di Pasal 14 Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 10 Tahun 2012 perihal Pengendalian serta supervisi minuman memabukan di Kabupaten Sidoarjo yg menyebutkan bahwa: “pengawasan pada rangka pengendalian aliran bir dilakukan terhadap:

- 1) IT-MB, Distributor, dan Sub Distributor;
- 2) PTBB, Penjual Langsung, Pengecer minuman beralkohol golongan B, dan C, serta Penjual Langsung dan/atau Pengecer

minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;

- 3) Perizinan, impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B, dan C, beserta kemasan; dan
- 4) Tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan C.”

Hambatan pelaksanaan pengawasan penjualan minuman beralkohol yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo adalah belum adanya data yang valid mengenai volume penjualan minuman beralkohol. Masyarakat tidak mengetahui bahwa pendaftaran juga harus dilakukan dengan otoritas lokal yang memiliki kewenangan untuk mendata penjualan minuman beralkohol. Minuman beralkohol sendiri bukan minuman yang bebas dijual dan diminum oleh siapa serta dimana saja, oleh karena itu penting dilakukan pendataan dahulu sebelum terjadi penjualan secara bebas. Para penjual yang mendaftarkan dagangannya hanya pada Pemerintah pusat, sehingga data berasal pusat tidak diturunkan pada dinas setempat yang terkait. Hal ini yang menghasilkan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak efektif pada melakukan pengawasan minuman beralkohol.

Hambatan pada pelaksanaan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol juga dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja. sesuai berita Satpol PP, hambatan yang dialami ialah banyaknya toko yang tidak terdaftar yg menjual minuman beralkohol. Toko tersebut menjual barang-barang lain selain minuman memabukan untuk mengelabui Satpol PP pada saat melakukan razia atau operasi.

Para penjual menyembunyikan arak tersebut dibalik barang dagangan yang lain sebagai akibatnya, menyulitkan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. Adapun hambatan baru yang lain artinya penjualan minuman beralkohol secara online. Pihak Satpol PP belum mampu mengawasi penjualan minuman beralkohol secara online yang sekarang sudah marak juga di Kabupaten Sidoarjo. Pihak Satpol PP pun bisa menemukan penjualan minuman beralkohol berasal razia sebelumnya serta laporan dari masyarakat setempat.

Pada hal ini pengawasan penjualan minuman beralkohol yang bertujuan buat ketertiban umum serta ketentraman rakyat yang dilakukan oleh dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo serta Satuan Polisi Pamong Praja. Dinas-dinas tersebut bekerja sama buat mencegah serta mengawasi pengendalian penjualan minuman memabukan di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pihak yang mengadakan pendataan bagi penjualan minuman beralkohol, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengawasan atau operasi demi menjaga ketertiban umum serta ketentraman rakyat dari akibat negatif minuman beralkohol tadi.